



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 646/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Adi Joko als Joko
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bambu Runcing Kel. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2015;

Terdakwa Satria Adi Joko als Joko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 646/PID.B/2015/PN STB tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/PID.B/2015/PN STB tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA ADI JOKO Als JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA ADI JOKO Als JOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;
 - 1 (satu) eksamplar foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;Dikembalikan kepada saksi NURUL AKMAL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SATRIA ADI JOKO Als JOKO, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jln. Bambu Runcing Kel. Pekan Tanjung Pura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman2 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa SATRIA ADI JOKO Als JOKO bersama ANUL belum tertangkap berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa lalu mengikuti Pawai motor teng yang lewat, kemudian ANUL belum tertangkap melihat Sepeda Motor Supra X 125 warna Hitam List merah terparkir di depan halaman rumah THAHARUDIN, lalu terdakwa bersama ANUL belum tertangkap mendekati sepeda motor tersebut, kemudian ANUL belum tertangkap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa mengawasi dari jauh kegiatan ANUL belum tertangkap agar tidak diketahui orang lain, lalu terdakwa bersama ANUL belum tertangkap membawa sepeda motor tersebut ke Jln.Musyawahar untuk membuka kap beserta platnya, keesokan harinya terdakwa bersama ANUL belum tertangkap dengan memakai sepeda motor Supra X 125 tersebut bertemu dengan Saksi LOLOM yang hendak membeli sepeda motor YAMAHA JUPITER yang juga merupakan hasil curian, kemudian terdakwa bersama ANUL belum tertangkap memarkirkan Sepeda Motor Supra X 125 tersebut didepan kedai saudara WAK YUNG, lalu Saksi LOLOM bersama dengna saksi RIZAL yang memberitahukan kepada saksi LOLOM bahwa Sepeda Motor Supra X 125 yang dibawa oleh ANUL belum tertangkap adalah milik saksi NURUL AKMAL yang hilang mendatangi terdakwa bersama ANUL belum tertangkap dan melihat Sepeda Motor Supra X 125 tersebut diparkiran lalu saksi LOMLOM langsung mengecek nomor mesinnya, ternyata Sepeda Motor Supra X 125 tersebut adalah Sepeda Motor milik saksi NURUL AKMAL S. S yang hilang, kemudian saksi LOMLOM langsung mengambil Sepeda Motor Supra X 125 tersebut, selanjutnya terdakwa dan ANUL belum tertangkap pergi menemui saudara JAMEL belum tertangkap untuk menjual Sepeda Motor Jupiter Z yang juga merupakan hasil curian, Sepeda Motor Jupiter Z tersebut berhasil dijual oleh terdakwa dan ANUL belum tertangkap kepada JAMEL belum tertangkap dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari saksi NURUL AKMAL S.S, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman3 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL AKMAL, SS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman rumah Thaharudin di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan sepeda motor tersebut saksi kunci dan kuncinya saksi serahkan kepada saksi Fahrunnisa, SP.Si (anak Thaharuddin) kemudian saksi pergi ke lapangan Cahaya Nur untuk mengikuti upacara HUT RI namun pada pukul 12.45 wib saat saksi mau mengambil sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Polisi dan setelah 3 hari saksi mendapat saksi Afrizal Sahputra menelpon saksi mengatakan melihat sepeda motor saksi di pajak dan setelah saya cek kesana ternyata benar sepeda motor saksi tetapi kondisi kunci, kap dan plat nomor polisi sudah di preteli dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor diletakkan didepan toko menjual ayam milik saksi Afrizal Sahputra di kawasan pajak;
- Bahwa pada saat saksi menemukan sepeda motor tersebut Terdakwa belum tertangkap;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.15.025.000 (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. RETNO HANDOKO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah Thaharudin di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi hanya mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal di pajak depan toko menjual ayam atas suruhan istri saksi yaitu saksi Nurul Akmal;

Halaman4 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Nurul Akmal alami sebesar Rp.15.025.000 (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. FAHRUNNISA, SP.Si, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah saksi di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal;
 - Bahwa saksi Nurul Akmal menitipkan kunci sepeda motornya kepada saksi dan saksi tetap berada dirumah sampai saksi Nurul Akmal mengambil sepeda motornya;
 - Bahwa saat itu banyak sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa lewat didepan rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah saksi di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa bersama dengan Anul (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal;
 - Bahwa pencurian tidak direncanakan Terdakwa tetapi karena tempat parkir tidak dijaga maka Terdakwa dan Anul (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol kuncinya pakai kunci T dan kunci T tersebut milik Anul (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor sedangkan Anul (DPO) sudah sering mencuri sepeda motor;
 - Bahwa yang memindahkan sepeda motor keluar halaman adalah Anul (DPO) dan yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Anul (DPO) diboncengan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 3 September 2015;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman5 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;
- 1 (satu) eksamplar foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1J891128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah saksi di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa bersama dengan Anul (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal;
- Bahwa pencurian tidak direncanakan Terdakwa tetapi karena tempat parkir tidak dijaga maka Terdakwa dan Anul (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol kuncinya pakai kunci T dan kunci T tersebut milik Anul (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 3 September 2015;
- Bahwa kerugian yang saksi Nurul Akmal alami sebesar Rp.15.025.000 (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman6 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Satria Adi Joko Alias Joko, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Satria Adi Joko Alias Joko, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Satria Adi Joko Alias Jokoadalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Satria Adi Joko Alias Jokosesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa Satria Adi Joko Alias Jokoberdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Anul (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah saksi di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal dengan cara membobol kuncinya pakai kunci T dan kunci T tersebut milik Anul (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Nurul Akmal;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Anul (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.025.000 (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Anul (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 12.45 wib di halaman rumah saksi di Jln. Bambu Runcing Kelurahan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Akmal;

Menimbang, bahwa Anul (DPO) bertugasmemindahkan sepeda motor keluar halaman sedangkan peranan Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke Jalan Musyawarah di Tanjung Pura dengan tujuan untuk disembunyikan dan dijual kepada JAMEL (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol kuncinya pakai kunci T dan kunci T tersebut milik Anul (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawannya ANUL (DPO) tidak mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL, 1 (satu) eksamplar foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nurul Akmal;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan kawannya merugikan saksi Nurul Akmal ;
- Terdakwasudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Adi Joko Alias Joko terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PencurianDalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;
 - 1 (satu) eksamplar foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;

Halaman10 dari 11 Putusan No.646/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR dengan nomor polisi BK 4003 SP nomor rangka MH1JB91128K480465 dan nomor mesin JB91E-1480147 tahun pembuatan 2008 An. NURUL AKMAL;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi NURUL AKMAL;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, oleh kami Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Waris, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris, S.H.